

PERAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM PENGELOLAAN WAKAF

Desta Aningtiar¹, Gilang Nova Pratama², Jessica Anatasya³, Kharista Kurnia Febrianti⁴,
Adib Fachri⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

aningtiardesta@gmail.com¹, gilangnovapratama1@gmail.com², jsskanastasya@gmail.com³,
kharistafebriyanti@gmail.com⁴, adibfachri@radenintan.ac.id⁵

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Apabila dikelola secara amanah, profesional, dan produktif, wakaf dapat mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan sosial masyarakat. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai lembaga independen yang berperan dalam memajukan perwakafan nasional. Artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan dan dasar hukum BWI, tugas dan wewenangnya, perannya dalam pembinaan nazir dan pengembangan wakaf produktif, serta tantangan dan strategi peningkatan tata kelola wakaf. Penulisan menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber resmi terkait perwakafan. Pembahasan menunjukkan bahwa peran BWI tidak hanya berkaitan dengan pengembangan aset, tetapi juga pembinaan sumber daya manusia, perlindungan harta wakaf, penguatan tata kelola, kolaborasi, dan literasi publik. Namun, keberhasilan pengelolaan wakaf tidak dapat dibebankan kepada BWI saja. Peran nazir, pemerintah, lembaga keuangan syariah, wakif, dan masyarakat juga menentukan tercapainya manfaat wakaf secara berkelanjutan.

Kata kunci: Badan Wakaf Indonesia, wakaf, nazir, wakaf produktif, tata Kelola.

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism checker no
234.8576

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu praktik kedermawanan dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat jangka panjang. Berbeda dari sedekah yang pada umumnya langsung disalurkan kepada penerima, wakaf menekankan keberlanjutan manfaat harta yang diwakafkan. Harta tersebut dapat berupa tanah, bangunan, uang, maupun bentuk lain yang dibenarkan oleh ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Dalam praktik masyarakat Indonesia, wakaf sering dikaitkan dengan pembangunan masjid, musala, makam, dan lembaga pendidikan. Pemanfaatan tersebut tetap penting, tetapi ruang lingkup wakaf sebenarnya dapat dikembangkan lebih luas. Wakaf dapat mendukung layanan kesehatan, beasiswa, pemberdayaan usaha mikro, pertanian, serta program sosial lainnya. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf tidak hanya menjadi aset yang dipertahankan, melainkan juga sumber manfaat yang terus mengalir bagi masyarakat.

Potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang baik. Harta wakaf perlu dijaga agar tidak hilang, beralih secara tidak sah, atau digunakan di luar tujuan yang ditetapkan wakif. Selain itu, aset wakaf perlu dikelola oleh pihak yang memiliki kemampuan, integritas, dan perencanaan yang memadai. Tanah wakaf yang dibiarkan tidak terawat, bangunan yang tidak dimanfaatkan, atau laporan keuangan yang tidak transparan dapat mengurangi manfaat sosial yang seharusnya diterima masyarakat.

Negara memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut antara lain mengatur unsur wakaf, tugas nazir, pengelolaan harta benda wakaf, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Kehadirannya diharapkan dapat mendorong pengelolaan wakaf yang lebih terarah, profesional, dan produktif.

Meski demikian, keberadaan lembaga dan peraturan saja tidak otomatis menjamin seluruh aset wakaf dikelola secara optimal. Pelaksanaan di lapangan bergantung pada kemampuan nazir, kepastian administrasi aset, dukungan pemerintah, ketersediaan pendanaan, kepercayaan masyarakat, dan kerja sama antarlembaga. Oleh sebab itu, penting untuk memahami peran BWI secara menyeluruh, termasuk kewenangan hukumnya, kontribusinya dalam pembinaan nazir, serta tantangan yang perlu diatasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas peran BWI dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Pembahasan tidak hanya menguraikan ketentuan hukum, tetapi juga menelaah pentingnya penguatan tata kelola, pengembangan wakaf produktif, dan kolaborasi agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf beserta perubahannya. Sumber lain berupa informasi kelembagaan dan publikasi resmi Badan Wakaf Indonesia serta literatur yang relevan dengan pengelolaan wakaf.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur kedudukan, tugas, dan wewenang BWI, kemudian menghubungkannya dengan kebutuhan pengelolaan wakaf yang profesional dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kinerja BWI secara kuantitatif. Oleh karena itu, penilaian mengenai tantangan dan strategi dalam artikel ini merupakan analisis konseptual berdasarkan prinsip tata kelola dan ketentuan yang relevan.

Keterbatasan metode studi kepustakaan ialah kesimpulan sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan sumber yang dikaji. Artikel ini tidak menggantikan penelitian lapangan, wawancara dengan pengelola wakaf, ataupun audit terhadap program tertentu. Penelitian lanjutan dapat menggunakan data lapangan untuk menilai efektivitas pembinaan nazir, transparansi pengelolaan, dan dampak program wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Tujuan Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta, sedangkan nazir merupakan pihak yang menerima harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki unsur hukum dan sosial. Secara hukum, harta yang diwakafkan harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Secara sosial, manfaatnya diarahkan pada tujuan yang dibenarkan syariah dan ketentuan hukum. Pengelolaan wakaf dengan demikian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, sebab terdapat amanah wakif dan kepentingan penerima manfaat yang harus dijaga.

Tujuan wakaf tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan keagamaan secara langsung. Wakaf dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup melalui fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, bantuan sosial, dan kegiatan ekonomi produktif. Misalnya, tanah wakaf yang memiliki lokasi strategis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang sesuai hukum, kemudian hasil bersihnya digunakan untuk membiayai beasiswa atau

layanan kesehatan. Contoh tersebut harus tetap memperhatikan ikrar wakaf, status aset, kelayakan usaha, dan ketentuan syariah.

Wakaf juga memiliki karakter keberlanjutan. Pokok harta wakaf perlu dijaga, sementara manfaatnya diupayakan agar dapat terus diberikan. Dalam pengelolaan produktif, prinsip tersebut menuntut kehati-hatian dalam memilih kegiatan, menilai risiko, dan menggunakan hasil. Keinginan menghasilkan pendapatan tidak boleh mengalahkan kewajiban menjaga aset atau menyebabkan tujuan wakaf berubah secara tidak sah.

Landasan Syariah Wakaf

Wakaf berlandaskan ajaran Islam mengenai kebaikan, infak, dan pemanfaatan harta untuk kepentingan yang diridai Allah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar umum anjuran berinfaq adalah QS Ali 'Imran [3]: 92, yang menjelaskan bahwa seseorang tidak mencapai kebajikan yang sempurna sebelum menginfakkan sebagian harta yang dicintainya. Ayat ini tidak menyebut istilah wakaf secara khusus, tetapi menjadi landasan etis bagi semangat pengorbanan harta untuk kebaikan.

Landasan lain terdapat dalam QS Al-Baqarah [2]: 261, yang menggambarkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Ayat tersebut menekankan nilai berlipat dari amal kebaikan. Dalam konteks wakaf, semangat ini dapat dipahami sebagai dorongan untuk membangun manfaat yang berkelanjutan, dengan tetap membedakan antara makna umum infak dalam ayat dan ketentuan teknis wakaf.

Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ketika manusia meninggal dunia, amalnya terputus kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Wakaf sering dipahami sebagai salah satu bentuk sedekah jariyah karena manfaatnya dapat terus berlangsung setelah pewakaf meninggal dunia, selama harta dan pengelolaannya tetap terjaga.

Landasan syariah tersebut menegaskan bahwa wakaf bukan hanya persoalan memindahkan kepemilikan atau mencatat aset. Wakaf mengandung amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan. Karena itu, pengelolaan wakaf perlu menghindari penyalahgunaan, konflik kepentingan, pemborosan, serta kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Jenis dan Bentuk Harta Benda Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 membagi harta benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak dapat berupa hak atas tanah sesuai ketentuan hukum, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, serta bentuk lain yang ditentukan peraturan. Sementara itu, benda bergerak mencakup uang dan benda bergerak lain yang memenuhi ketentuan hukum dan syariah.

Wakaf tanah merupakan bentuk yang dikenal luas di masyarakat. Tanah dapat digunakan untuk masjid, sekolah, pesantren, pemakaman, klinik, atau kegiatan produktif yang sesuai peruntukannya. Agar perlindungannya kuat, status tanah dan dokumen wakaf perlu ditata secara benar. Administrasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan sengketa atau menyulitkan pengelola ketika hendak mengembangkan aset.

Wakaf uang memperluas kesempatan masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki tanah atau bangunan. Wakif dapat berwakaf dengan nominal sesuai kemampuannya melalui mekanisme yang dibenarkan. Pengelolaan wakaf uang harus memperhatikan ketentuan hukum, prinsip syariah, keamanan dana, serta penggunaan hasil sesuai tujuan wakaf. Informasi kepada masyarakat harus menjelaskan mekanisme, risiko pengelolaan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Pengembangan jenis wakaf yang beragam memberi peluang untuk memperluas manfaat sosial. Namun, setiap bentuk aset mempunyai karakter dan risiko berbeda. Tanah memerlukan perlindungan legal dan pemeliharaan, bangunan memerlukan biaya perawatan, sedangkan pengelolaan uang memerlukan sistem keuangan yang aman dan akuntabel. Karena itu, strategi pengelolaan tidak dapat disamakan untuk seluruh jenis wakaf.

Dasar Hukum Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Landasan utama pengelolaan wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mengatur definisi wakaf, unsur wakaf, ikrar wakaf, nazir, harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, serta kedudukan BWI. Pasal 47 menyatakan pembentukan BWI dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional serta menegaskan sifat independennya dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11 UU Wakaf mengatur tugas nazir, antara lain mengadministrasikan harta wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai tujuan dan peruntukan, mengawasi serta melindungi harta, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Ketentuan ini penting karena pengelolaan sehari-hari aset wakaf pada dasarnya berkaitan erat dengan tanggung jawab nazir.

BWI memiliki peran pembinaan dan kewenangan tertentu, tetapi bukan berarti seluruh aset wakaf otomatis dikelola langsung oleh BWI.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjadi aturan pelaksanaan UU Wakaf dan telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Selain itu, peraturan dan pedoman BWI mengatur berbagai aspek teknis kelembagaan dan pengelolaan. Untuk wakaf uang, ketentuan syariah dan regulasi yang relevan juga perlu diperhatikan, termasuk mekanisme melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sesuai peraturan.

Di luar regulasi khusus wakaf, pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan aset wakaf dapat berkaitan dengan peraturan pertanahan, bangunan, perpajakan, perizinan usaha, dan ketentuan lain sesuai jenis kegiatannya. Oleh sebab itu, nazir dan lembaga terkait perlu memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pengembangan usaha di atas tanah wakaf, misalnya, harus memeriksa status aset, peruntukan, izin, kontrak, serta mekanisme pembagian hasil sebelum kegiatan dimulai.

Kedudukan dan Profil Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. BWI bertujuan memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Kedudukan independen berarti BWI menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan mandat hukum dan tata kelola kelembagaannya, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta koordinasi yang diperlukan dengan pemerintah dan pihak terkait.

BWI tidak dibentuk untuk mengambil alih seluruh aset wakaf yang telah dikelola nazir. Peran pentingnya adalah memperkuat ekosistem perwakafan, termasuk membina nazir agar pengelolaan aset lebih baik, aman, dan produktif. Perbedaan ini penting untuk menghindari anggapan bahwa BWI merupakan satu-satunya pengelola seluruh tanah, bangunan, atau dana wakaf di Indonesia.

Undang-undang memberikan ruang bagi BWI untuk membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kebutuhan. Perwakilan tersebut membantu pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pembinaan di daerah. Struktur perwakilan memungkinkan tugas pengembangan wakaf lebih dekat dengan kondisi masyarakat setempat, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kapasitas kelembagaan, sumber daya, dan kerja sama lintas instansi.

Kedudukan BWI menjadi penting karena pengelolaan wakaf melibatkan banyak pihak. Wakif menentukan harta yang diwakafkan dan peruntukannya; nazir mengelola aset;

pemerintah menjalankan fungsi administrasi dan regulasi sesuai kewenangan; lembaga keuangan berperan pada mekanisme tertentu; sedangkan masyarakat menjadi penerima manfaat sekaligus unsur pengawasan sosial. BWI membantu menghubungkan berbagai unsur tersebut agar tujuan wakaf dapat dicapai secara lebih efektif.

Tugas dan Wewenang BWI

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tugas dan wewenang BWI. Pertama, BWI melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, BWI dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, BWI memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf sesuai ketentuan. Keempat, BWI berwenang memberhentikan dan mengganti nazir. Kelima, BWI memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keenam, BWI memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan bidang perwakafan.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa peran BWI mencakup pembinaan, pengembangan, perlindungan, dan kontribusi kebijakan. Wewenang terkait perubahan peruntukan, status, atau penukaran aset tidak boleh dipahami sebagai kebebasan mengubah tujuan wakaf tanpa alasan dan prosedur. Setiap keputusan harus tunduk pada persyaratan hukum, mempertimbangkan tujuan wakaf, dan menjaga kepentingan penerima manfaat.

Dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Kerja sama tersebut relevan karena pengelolaan wakaf membutuhkan kompetensi lintas bidang, seperti hukum, keuangan, manajemen, pertanahan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

BWI juga memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama serta Majelis Ulama Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Wakaf. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan BWI berada dalam kerangka hukum yang menggabungkan aspek kelembagaan, syariah, dan kepentingan publik.

Peran BWI dalam Pembinaan Nazir

Nazir memiliki peran sentral karena bertanggung jawab mengadministrasikan, menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya. Kualitas pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kompetensi nazir. Nazir yang memahami hukum, administrasi,

manajemen keuangan, pengembangan usaha, dan kebutuhan penerima manfaat cenderung lebih mampu menjaga aset sekaligus menciptakan manfaat yang berkelanjutan.

BWI dapat berperan meningkatkan kemampuan nazir melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, penyusunan pedoman, dan penguatan jejaring. Materi pembinaan dapat mencakup administrasi dan dokumentasi aset, perencanaan program, penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, pengelolaan risiko, pelaporan, serta pemahaman mengenai peraturan wakaf. Pembinaan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi nazir, sebab kebutuhan pengelola masjid di desa tidak selalu sama dengan kebutuhan lembaga yang mengelola wakaf uang atau properti produktif.

Pembinaan juga perlu mendorong perubahan cara pandang. Nazir bukan hanya penjaga aset secara pasif, melainkan pihak yang bertanggung jawab mengoptimalkan manfaat tanpa melanggar tujuan wakaf. Meski demikian, tuntutan produktivitas tidak berarti semua aset harus dijadikan usaha komersial. Apabila wakif menetapkan peruntukan untuk tempat ibadah atau pemakaman, pengelola wajib menghormati tujuan tersebut dan tidak mengalihkannya semata-mata untuk mengejar pendapatan.

Evaluasi pembinaan perlu menggunakan indikator yang jelas, seperti ketertiban dokumen, keberadaan laporan berkala, pemeliharaan aset, kepatuhan terhadap peruntukan, kualitas layanan penerima manfaat, serta kemampuan menyusun rencana kerja. Pelatihan yang hanya diukur dari jumlah peserta belum tentu menunjukkan perubahan praktik. Karena itu, pendampingan dan evaluasi setelah pelatihan menjadi unsur penting.

Pembinaan juga perlu menanamkan etika pengelolaan. Nazir harus menjaga amanah, menghindari konflik kepentingan, memisahkan dana wakaf dari keuangan pribadi, dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. BWI dapat mendorong terbentuknya budaya profesional dengan memperkuat standar kompetensi, mekanisme pelaporan, dan pemahaman mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan aset.

Peran BWI dalam Perlindungan dan Pengamanan Aset Wakaf

Perlindungan aset merupakan dasar agar manfaat wakaf tidak terputus. Aset yang tidak tercatat atau dokumennya tidak lengkap berisiko menimbulkan sengketa, klaim pihak lain, atau kesulitan dalam pengembangan. Karena itu, pengelola perlu menyimpan bukti ikrar wakaf, dokumen kepemilikan yang relevan, data lokasi dan luas, informasi peruntukan, serta catatan pemanfaatan aset.

BWI dapat berperan melalui pembinaan administrasi, koordinasi dengan instansi terkait, edukasi hukum, dan advokasi sesuai kewenangannya. Untuk tanah wakaf, proses administrasi

dan sertifikasi perlu dilakukan melalui mekanisme resmi yang berlaku. BWI bukan pengganti seluruh kewenangan instansi pertanahan atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf, sehingga perlindungan aset membutuhkan koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan terkait.

Pengamanan juga berkaitan dengan pemeliharaan fisik. Tanah dan bangunan perlu diperiksa secara berkala untuk mengidentifikasi kerusakan, pemanfaatan tanpa izin, atau potensi bahaya. Aset yang dibiarkan tidak terawat dapat kehilangan nilai guna dan menambah biaya perbaikan pada masa mendatang. Perencanaan pemeliharaan perlu dimasukkan dalam anggaran pengelolaan.

Selain perlindungan fisik dan legal, aset wakaf perlu dijaga dari penyalahgunaan keuangan. Pencatatan yang memisahkan dana wakaf dari dana operasional lain, persetujuan atas pengeluaran, bukti transaksi, serta pemeriksaan berkala dapat membantu mengurangi risiko penyimpangan. Untuk program berskala besar, pengelola dapat menerapkan pemeriksaan independen sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam keadaan tertentu, perubahan peruntukan atau penukaran aset mungkin dipertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum. Proses tersebut harus dilakukan secara hati-hati, bukan sebagai cara mudah untuk mengalihkan aset. Pertimbangan harus mencakup dasar hukum, nilai dan manfaat aset pengganti bila penukaran diperbolehkan, tujuan wakaf, serta kepentingan penerima manfaat. Transparansi proses diperlukan agar masyarakat dapat memahami alasan keputusan dan mencegah munculnya kecurigaan.

Peran BWI dalam Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah pendekatan pengelolaan harta wakaf agar dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan tanpa mengabaikan perlindungan pokok aset dan tujuan wakaf. Bentuknya dapat berupa pemanfaatan properti, pertanian, usaha jasa, atau pengelolaan wakaf uang melalui mekanisme yang dibenarkan. Hasil bersih kegiatan kemudian disalurkan sesuai ikrar dan ketentuan yang berlaku.

BWI memiliki peran strategis dalam mendorong pemahaman bahwa wakaf tidak selalu berhenti pada penyediaan fasilitas ibadah. Aset yang memenuhi syarat dapat dikembangkan untuk membantu membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, dan kebutuhan sosial lainnya. Pengembangan ini dapat memperluas manfaat wakaf, terutama apabila program dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Sebagai contoh konseptual, suatu lembaga mengelola tanah wakaf yang tidak digunakan secara optimal. Setelah memeriksa status hukum, ikrar, kelayakan lokasi, dan persyaratan yang

berlaku, nazir dapat menyusun rencana pemanfaatan yang sesuai. Apabila kegiatan usaha diperbolehkan dan layak, sebagian hasil bersih dapat digunakan untuk program beasiswa atau layanan sosial sesuai tujuan wakaf. Contoh ini bukan laporan tentang program tertentu, melainkan ilustrasi prinsip perencanaan wakaf produktif.

Wakaf produktif membutuhkan studi kelayakan. Pengelola harus menghitung biaya awal, biaya operasional, potensi pendapatan, risiko pasar, kebutuhan pemeliharaan, dan kemungkinan kerugian. Keputusan investasi yang hanya didorong oleh perkiraan keuntungan tinggi dapat membahayakan aset. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, diversifikasi yang sesuai, dan pengawasan menjadi bagian dari pengelolaan.

Peran BWI dalam pengembangan produktif juga dapat berupa fasilitasi kerja sama dan peningkatan kapasitas. Tidak semua nazir memiliki modal, keahlian usaha, atau akses pasar. Kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat membantu menutup kesenjangan tersebut. Namun, kontrak kemitraan harus jelas, adil, dan tidak mengorbankan hak serta tujuan wakaf.

Keberhasilan wakaf produktif sebaiknya tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan. Indikator lain mencakup terjaganya pokok aset, jumlah penerima manfaat, kualitas layanan, keberlanjutan program, keterbukaan laporan, dan kepatuhan syariah. Program yang menghasilkan pendapatan besar tetapi tidak sesuai ikrar atau tidak memberikan manfaat sosial yang dijanjikan tidak dapat dianggap berhasil secara menyeluruh.

Pengembangan Wakaf Uang dan Digitalisasi

Wakaf uang memberi kesempatan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi beragam untuk berpartisipasi dalam wakaf. Nominal yang relatif terjangkau dapat memperluas basis wakif, selama mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dilakukan melalui saluran yang sesuai ketentuan. Pengelola harus menjelaskan tujuan penghimpunan, tata cara penempatan dana, penggunaan hasil, serta pelaporan kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, BWI dapat mendorong literasi wakaf uang dan memperkuat pemahaman nazir tentang tata kelola dana. Pengelolaan wakaf uang memerlukan prosedur yang lebih rinci daripada sekadar menerima sumbangan. Dana harus dicatat, ditempatkan, dan dikelola dengan memperhatikan aturan yang berlaku, prinsip syariah, keamanan, serta risiko. Informasi kepada wakif juga harus membedakan antara wakaf, sedekah biasa, dan bentuk donasi lain.

Digitalisasi dapat membantu pencatatan aset, penghimpunan wakaf, pelaporan, dan komunikasi dengan masyarakat. Sistem digital yang baik dapat membuat informasi lebih mudah diakses, mengurangi kesalahan pencatatan, dan membantu pemantauan perkembangan program. Namun, penggunaan aplikasi saja tidak menjamin tata kelola yang baik. Data harus akurat, akses harus dilindungi, dan pengelola perlu mempunyai prosedur untuk menangani gangguan sistem maupun risiko kebocoran informasi.

Transparansi digital sebaiknya memuat informasi yang relevan, seperti tujuan program, identitas lembaga pengelola, perkembangan penghimpunan apabila dipublikasikan, penggunaan dana, hasil kegiatan, serta saluran pengaduan. Laporan tidak cukup hanya menampilkan foto kegiatan atau angka penghimpunan tanpa penjelasan tentang penggunaan dan dampak. Kepercayaan publik akan lebih kuat apabila informasi dapat diverifikasi dan diperbarui secara berkala.

BWI dapat mendorong standardisasi pelaporan dan literasi digital bagi nazir, termasuk pengelola di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet atau sumber daya manusia. Digitalisasi harus bersifat inklusif. Pengelola tetap perlu menyediakan penjelasan dan layanan non-digital bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

Kolaborasi BWI dengan Pemerintah dan Lembaga Lain

Pengelolaan wakaf melibatkan bidang yang saling berkaitan. Legalitas tanah memerlukan koordinasi dengan instansi pertanahan dan pejabat terkait, sedangkan pengembangan usaha dapat memerlukan izin, penilaian kelayakan, dan dukungan pasar. Program pendidikan atau kesehatan membutuhkan kerja sama dengan lembaga yang memahami layanan tersebut. Oleh sebab itu, kolaborasi merupakan kebutuhan praktis, bukan sekadar pilihan kelembagaan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan ruang bagi BWI untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Kolaborasi dapat mencakup pelatihan nazir, pendataan aset, penyusunan model bisnis, penguatan layanan sosial, dan penelitian dampak program. Pembagian tanggung jawab harus ditetapkan sejak awal agar tidak terjadi tumpang tindih.

Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendampingan administrasi, dan pengembangan model pengelolaan. Lembaga keuangan syariah dapat mendukung mekanisme wakaf uang sesuai ketentuan, sedangkan pemerintah daerah dapat membantu koordinasi dan integrasi dengan program pembangunan yang relevan. Masyarakat dan organisasi keagamaan juga dapat memperkuat literasi dan pengawasan sosial.

Kolaborasi perlu disertai pengaturan yang jelas mengenai penggunaan aset, pembagian hasil, tanggung jawab biaya, pengelolaan risiko, penyelesaian sengketa, dan pelaporan. Tanpa kesepakatan yang transparan, kemitraan justru berpotensi menimbulkan konflik. Prinsip utama yang harus dijaga ialah bahwa kerja sama tidak boleh menghilangkan tujuan wakaf atau memberikan keuntungan tidak wajar kepada pihak tertentu.

Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf

Tantangan pertama adalah perbedaan kemampuan nazir. Sebagian pengelola mungkin telah memiliki pengalaman dan sistem administrasi yang baik, sedangkan yang lain mengandalkan pengelolaan tradisional dengan keterbatasan pelatihan. Ketimpangan kompetensi dapat menyebabkan aset tidak berkembang, laporan kurang tertib, atau peluang manfaat terlewat. Karena itu, pembinaan perlu berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengelola.

Tantangan kedua adalah administrasi dan perlindungan aset. Dokumen yang tidak lengkap, data yang tidak diperbarui, atau ketidakjelasan batas dan peruntukan dapat meningkatkan risiko sengketa. Penyelesaian masalah semacam ini sering memerlukan koordinasi dan waktu. Upaya pendataan dan penataan dokumen perlu menjadi prioritas sebelum aset dikembangkan secara komersial.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan pembiayaan dan kemampuan usaha. Pengembangan properti atau layanan produktif membutuhkan modal, keahlian, dan perencanaan. Nazir yang tidak memiliki pengalaman bisnis dapat kesulitan menilai risiko atau memilih mitra. Namun, keterbatasan dana tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil pembiayaan yang tidak sesuai syariah atau menempatkan aset pada risiko berlebihan.

Tantangan keempat berkaitan dengan transparansi dan kepercayaan. Masyarakat perlu mengetahui siapa yang mengelola wakaf, untuk tujuan apa aset digunakan, dan bagaimana manfaatnya disalurkan. Jika informasi sulit diakses atau laporan tidak jelas, calon wakif dapat ragu untuk berpartisipasi. Keterbukaan bukan hanya strategi komunikasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas amanah.

Tantangan kelima adalah pemahaman publik yang belum merata mengenai bentuk dan potensi wakaf. Sebagian masyarakat masih menganggap wakaf hanya dapat dilakukan dengan tanah atau bangunan dan hanya ditujukan bagi masjid atau pemakaman. Pemahaman tersebut dapat membatasi partisipasi pada bentuk wakaf lain yang diperbolehkan. Literasi perlu menjelaskan keragaman bentuk wakaf tanpa mengaburkan persyaratannya.

Tantangan keenam adalah kebutuhan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kepatuhan. Dorongan untuk meningkatkan pendapatan harus tetap sejalan dengan ikrar wakaf, prinsip syariah, dan perlindungan aset. Tidak semua harta wakaf cocok untuk kegiatan usaha. Pengelola harus mampu membedakan aset yang sebaiknya dipertahankan untuk fungsi sosial langsung dengan aset yang dapat dikembangkan secara produktif sesuai ketentuan.

Strategi Penguatan Peran BWI

Strategi pertama adalah memperkuat pembinaan berbasis kebutuhan. BWI dapat mendorong pemetaan kompetensi nazir dan menyusun pelatihan bertahap, mulai dari administrasi dasar hingga pengelolaan usaha dan pelaporan. Pembinaan sebaiknya dilengkapi pendampingan, evaluasi berkala, dan bahan belajar yang mudah digunakan. Pendekatan ini akan lebih efektif dibandingkan pelatihan seragam yang tidak mempertimbangkan kondisi pengelola.

Strategi kedua adalah memperbaiki kualitas data dan administrasi aset. Nazir perlu didorong memiliki inventaris aset, dokumen ikrar, informasi peruntukan, catatan pemeliharaan, serta laporan pemanfaatan. Data yang tertata dapat membantu perencanaan, mencegah kehilangan dokumen, dan memudahkan koordinasi dengan instansi terkait. Pengembangan sistem digital perlu mempertimbangkan keamanan data dan kemampuan pengguna.

Strategi ketiga adalah mendorong standar transparansi dan akuntabilitas. Laporan berkala sebaiknya menjelaskan kondisi aset, penerimaan dan pengeluaran yang relevan, kegiatan yang dijalankan, hasil yang diperoleh, serta penerima manfaat. Untuk program yang lebih besar atau berisiko tinggi, pemeriksaan tambahan dapat dipertimbangkan. Pelaporan yang jelas membantu masyarakat menilai apakah amanah wakaf dijalankan secara bertanggung jawab.

Strategi keempat adalah mengembangkan kemitraan yang terukur. Sebelum bermitra, nazir perlu menilai reputasi calon mitra, kelayakan kegiatan, pembagian tanggung jawab, risiko kerugian, dan dampak terhadap aset. Perjanjian harus memuat tujuan, jangka waktu, mekanisme pengawasan, dan penyelesaian sengketa. BWI dapat membantu penguatan kapasitas dan fasilitasi jejaring sesuai kewenangannya.

Strategi kelima adalah meningkatkan literasi wakaf secara berkelanjutan. Edukasi dapat dilakukan melalui sekolah, perguruan tinggi, masjid, komunitas, media sosial, dan kegiatan masyarakat. Materi perlu menggunakan contoh yang konkret dan bahasa yang sederhana, termasuk penjelasan mengenai perbedaan wakaf uang dengan donasi biasa, tanggung jawab

nazir, dan pentingnya bukti administrasi. Kampanye tidak boleh menjanjikan hasil investasi yang pasti apabila terdapat risiko.

Strategi keenam adalah mengukur keberhasilan berdasarkan manfaat. Indikator kinerja dapat mencakup keamanan aset, ketertiban dokumen, kepatuhan pada peruntukan, jumlah dan kualitas penerima manfaat, keberlanjutan pembiayaan, serta kepuasan masyarakat. Pendekatan ini mencegah pengelolaan hanya berfokus pada jumlah dana yang dihimpun atau banyaknya kegiatan yang diselenggarakan.

Strategi ketujuh adalah memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Permasalahan wakaf sering memiliki konteks lokal yang berbeda. Perwakilan BWI di daerah dapat membantu memahami kebutuhan, membina nazir, dan menghubungkan pengelola dengan instansi yang tepat. Koordinasi perlu dilengkapi pembagian peran dan mekanisme pelaporan agar kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kondisi setempat.

Strategi terakhir adalah menjaga integritas dan kepatuhan syariah. Setiap keputusan pengelolaan perlu didasarkan pada dokumen, analisis risiko, tujuan wakaf, dan ketentuan yang berlaku. Pengelola harus menghindari konflik kepentingan serta tidak menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Integritas menjadi fondasi bagi kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program.

Analisis Kritis terhadap Peran BWI

Secara normatif, BWI memiliki mandat yang cukup luas untuk memajukan perwakafan melalui pembinaan nazir, pengembangan aset, kewenangan tertentu atas perubahan peruntukan atau penukaran, serta kontribusi terhadap kebijakan. Mandat ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf membutuhkan lembaga yang tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pengelolaan. Akan tetapi, keberadaan mandat hukum harus dibedakan dari bukti bahwa seluruh tujuan telah tercapai.

Efektivitas peran BWI tidak tepat dinilai hanya dari jumlah kegiatan, pelatihan, atau kampanye yang dilakukan. Penilaian seharusnya melihat perubahan nyata pada pengelolaan aset: apakah dokumen menjadi lebih tertib, nazir semakin kompeten, aset lebih terlindungi, laporan lebih terbuka, dan penerima manfaat memperoleh layanan yang lebih baik. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan data program dan evaluasi yang dapat diverifikasi.

Selain itu, BWI tidak dapat memikul seluruh tanggung jawab pengelolaan. Nazir merupakan pihak yang menjalankan administrasi dan pengelolaan sehari-hari sesuai ketentuan. Pemerintah dan instansi terkait memiliki kewenangan masing-masing, sementara masyarakat turut menentukan keberhasilan melalui partisipasi dan pengawasan. Karena itu, kebijakan yang

terlalu berpusat pada satu lembaga tanpa memperkuat pelaksana di lapangan berisiko menghasilkan jarak antara kebijakan dan praktik.

Terdapat pula tantangan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian. Wakaf produktif dapat memperluas manfaat, tetapi tidak semua aset cocok untuk usaha dan tidak semua bentuk investasi memiliki tingkat risiko yang sama. Pengelola perlu menghindari pola pikir bahwa produktif selalu berarti komersial. Aset yang digunakan untuk pendidikan, ibadah, atau layanan sosial dapat menghasilkan manfaat besar meskipun tidak memperoleh pendapatan uang secara langsung.

Dari perspektif tata kelola, transparansi harus menjadi unsur yang melekat pada seluruh proses, bukan sekadar kegiatan publikasi. Informasi tentang tujuan, keputusan, penggunaan dana, dan hasil program perlu tersedia bagi pihak yang berkepentingan dengan tetap memperhatikan privasi dan keamanan data. Mekanisme pengaduan juga penting agar masalah dapat ditangani sebelum berkembang menjadi sengketa.

Dengan demikian, peran BWI akan semakin kuat apabila kewenangan hukumnya diikuti pembinaan yang terukur, koordinasi yang efektif, data yang akurat, standar akuntabilitas, dan evaluasi berbasis manfaat. Pendekatan ini dapat membantu mengubah potensi wakaf menjadi layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan amanah wakif dan prinsip syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Tugas dan wewenangnya meliputi pembinaan nazir, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional, persetujuan atau izin tertentu terkait perubahan peruntukan dan status aset, pemberhentian dan penggantian nazir, persetujuan penukaran harta wakaf, serta pemberian saran kepada pemerintah mengenai kebijakan perwakafan.

Peran BWI penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf melalui pembinaan sumber daya manusia, perlindungan aset, pengembangan wakaf produktif, literasi publik, digitalisasi, dan kolaborasi dengan lembaga lain. Wakaf memiliki potensi mendukung pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, potensi tersebut hanya

dapat diwujudkan apabila pengelolaan dilakukan secara profesional, amanah, transparan, dan sesuai tujuan wakaf.

Tantangan utama meliputi perbedaan kompetensi nazir, administrasi aset yang belum tertib, keterbatasan pembiayaan dan keahlian, literasi masyarakat, serta kebutuhan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kepatuhan syariah. Keberhasilan BWI tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan regulasi atau banyaknya kegiatan, tetapi perlu dilihat dari perubahan kualitas pengelolaan dan manfaat nyata yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, BWI, nazir, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu bekerja bersama untuk memperkuat tata kelola wakaf secara berkelanjutan.

Saran

BWI disarankan terus memperkuat pembinaan nazir berdasarkan kebutuhan, mendorong tertib administrasi dan pelaporan, serta memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan mitra yang kompeten. Nazir perlu menjaga dokumen, memelihara aset, membuat perencanaan yang realistis, dan melaporkan pemanfaatan wakaf secara transparan. Pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat koordinasi sesuai kewenangannya, sedangkan masyarakat perlu meningkatkan literasi serta berpartisipasi dalam pengawasan sosial. Penelitian berikutnya dapat mengkaji program wakaf tertentu melalui data lapangan agar efektivitas pengelolaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dinilai secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia. "Tentang Badan Wakaf Indonesia." Situs resmi BWI. <https://www.bwi.go.id/> (diakses 19 Oktober 2026).
- Badan Wakaf Indonesia. "Tugas dan Wewenang." Situs resmi BWI. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/> (diakses 19 Oktober 2026).
- Badan Wakaf Indonesia. "Regulator dan Pengawasan Wakaf." 30 April 2024. <https://www.bwi.go.id/9433/2024/04/30/regulator-dan-pengawasan-wakaf/> (diakses 19 Oktober 2026).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Muslim bin al-Hajjaj. Sahih Muslim, hadis tentang amal yang tidak terputus setelah kematian (sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan).